

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 KUHP

Faris Septyan R¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: varisseptyanr@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan. Bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ada perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP, Pasal 318 KUHP. Tindak pidana Pencemaran Nama Baik ada unsur-unsur yang termasuk di dalamnya. Unsur-unsur inilah yang mendasari kita untuk menilai adanya suatu tindakan pencemaran nama baik, dalam unsur-unsur ini kita bisa mengkategorikan setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Jika si pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa itu di kategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 311 KUHP. Kita harus melihat pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, kalau memang pelaku melakukan apa yang ada di dalam unsur Pasal 311 KUHP tersebut maka pelaku dapat di penjara dengan pasal tersebut.

Kata kunci: Pertanggung jawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

Abstract

The purpose of this research is to find out what actions are included in the criminal act of defamation and what elements are contained in Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law relating to defamation. By using the normative juridical research method, it is concluded: 1. That in the criminal act of defamation there are acts which include insults contained in Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Article 315 of the Criminal Code, Article 317 of the Criminal Code, and Article 318 of the Criminal Code. 2. The criminal act of Defamation has elements included in it. These elements are the basis for us to assess the existence of an act of defamation, in these elements we can categorize every act committed by the perpetrator. If the perpetrator commits defamation by slandering someone, what we see are the elements included in the slander, whether it can be categorized in slander or more clearly the perpetrator committed a criminal act in Article 311 of the Criminal Code. We have to look at the elements in it, if indeed the perpetrator did what is in the elements of Article 311 of the Criminal Code, the perpetrator could be imprisoned under that article.

Keywords: Accountability, Criminal Actors, Defamatio

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi. (Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya 2013) Globalisasi yang memasuki seluruh bidang kehidupan menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi yang telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah

terbayangkan sebelumnya. hal ini disebabkan pengaruh teknologi yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seakan-akan menjadi tanpa batas.

Perkembangan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang berkorelasi dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet.(Wahid Abdul 2005)

Perkembangan teknologi di atas ditandai dengan munculnya media internet yang dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun smart handphone. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual). Internet memberikan pengaruh pada semua aktivitas manusia secara konvensional berganti menjadi aktivitas digital di dunia maya, sebagai bagian dari konvergensi telematika, dimana terdapat 3 (tiga), antara lain: unsur telekomunikasi, media dan informatika. Media internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.(Nugraha Putra Eka 2016)

Perkembangan internet, memberikan dampak pada cara komunikasi yang baru di dalam masyarakat, hal ini berbanding lurus dengan munculnya berbagai media sosial yang merubah paradigma komunikasi di masyarakat. Media sosial (dunia maya) merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia dewasa ini, dimana relasi pertemanan serba dilakukan melalui medium digital menggunakan media internet yang dioperasikan melalui situs-situs jejaring sosial.(Mulawarman 2017)

Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan sebutan KUHP. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kasus yang banyak kita temui sekarang ini adalah banyaknya pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun banyak sekali ditemui kasus pencemaran nama baik yang hasil penghinaan

dalam wujud tersebut merupakan character assassination dan merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia.

Berbagai hal yang dapat dilakukan di dalam sosial media, salah satunya adalah para users dapat mengupdate statusnya dengan mengeluarkan statement atau pernyataan yang ditujukan kepada seseorang untuk menyindir orang tersebut dengan kata-kata dalam statusnya tersebut. Kemudian, pihak yang dituju merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut karena nama baiknya telah tercemar oleh statement yang dikeluarkan oleh pelaku tersebut.

Jika sudah keterlaluan pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut dapat melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian selaku pihak yang berwajib agar dapat memberikan hukuman kepada oknum tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. (Andi Arie Ningrum, 2016)

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. (Maskun, 2013)

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika.

Di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pencemaran nama baik. Karena setiap orang dapat mengolah akunnya masing-masing dengan bebas dan dengan mudah. (Andi Arie Ningrum, 2016) Pencemaran nama baik harus memiliki dua unsur yaitu tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu.

Ketentuan hukum penghinaan berdasarkan delik aduan yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu, artinya masyarakat yang dirugikan akibat pembertiaan pers yang merasa mencemarkan nama baiknya merasa terhina dapat mengadu kepada aparat hukum agar perkara bisa diusut. Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil presiden dan

instansi Negara dianggap dalam delik biasa artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat. Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol.

Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa Cyber Space (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.

Dengan beberapa penelitian tersebut yang dapat dinilai relevan untuk dapat dilakukan penelitian berdasarkan jumlah penelitian yang cukup terkait temanya dengan penelitian ini. Maka penulis merumuskan satu rumusan masalah bagaimana konsep pencemaran nama baik menurut pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum pidana

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. (Bambang Sunggono, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pencemaran Nama Baik

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut, yang menimbulkan terjadinya tindak pidana melalui internet (cybercrime). Cyber Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional (Arief, 2006: 1).

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang menyatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan. Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun. Sejak diakuinya pernyataan bahwa aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.

Penerapan nya pun semakin meluas sehingga memasuki semua segi kehidupan. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut, yang menimbulkan terjadinya tindak pidana melalui internet (cybercrime). Yang

merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. (Mahayana, 2000)

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Delik pencemaran nama baik secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara tersebut digantungkan pada jenis deliknya. Terdapat 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu:

Delik Aduan (*Klacht Delict*)

Delik Aduan mempunyai arti yaitu, Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia yaitu “Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”

Menurut, Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana” Tindak Pidana Aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu yang menjadi korban pelaku, maka seorang pelaku tidak dapat dituntut”. (Chazawi Adami 2005)

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

Delik Aduan Absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: (284 KUHP), (287 KUHP), (293 KUHP), (310 KUHP) dan berikutnya, (332 KUHP), (322 KUHP), dan (369 KUHP). Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya terkadang dilakukan dengan rahasia. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

Delik Aduan Relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam (Pasal 367 KUHP), lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: (367 KUHP), (370 KUHP), (376 KUHP), (394 KUHP), (404 KUHP), dan (411 KUHP). Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362 KUHP) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus meminya: "saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut".

Dalam hal Delik Aduan diadakan tidaknya tuntutan, terhadap delik itu digantungkan pada ada tidak adanya persetujuan dari yang dirugikan, yaitu jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterimanya aduan dari yang dirugikan. Selama yang dirugikan belum memasukkan aduan maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.

Delik Biasa (*Gewone Delicten*). Delik Biasa sering juga disebut Kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Dalam Delik Biasa perkara tersebut

dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Berdasar pada uraian tersebut, terhadap Delik Aduan (*klacht delicten*), dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya dapat dilakukan penuntutannya apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Sehingga yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) dapat memproses pelaku yang diadukan. Sementara, terhadap Delik Biasa (*gewone delicten*), tanpa harus ada yang melakukan pengaduan, penuntutan dapat dilakukan.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.⁶ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.

Di Dalam tindak pidana pencemaran nama baik tentunya memiliki perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP
2. Fitnah (*Laster*), dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP
3. Penghinaan ringan (*Eenvoudige Belediging*) dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP
4. Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP
5. Menimbulkan persangkaan palsu

Pengaturan tindak pidana di Indonesia disebabkan adanya asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam (Pasal 4) Code Penal Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte. Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, "Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling".

Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia. Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum.

Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.

Menurut Kasubdit Cyber Ditreskrinus Poda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu mengatakan bahwa dari seribu-a kasus cybercrime, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial: "Rata-rata paling banyak itu kasus pencemaran nama baik dan provokasi". Linimasa di media sosial menjadi sarana paling potensial melakukan kejahatan siber. "Internet ini boarderless, pelaku bisa melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja." Masalah utama dalam sistem hukum siber di Indonesia yaitu:

1. Masih banyaknya kendala dalam menjaga kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia;
2. Masih terbatasnya penguasaan hukum siber di Indonesia; dan
3. Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan tentang hukum siber masih terbatas. Maka dari itu penguasaan hukum siber di Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia

Konsep Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut, yang menimbulkan terjadinya tindak pidana melalui internet (cybercrime). Yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.

(Mahayana, Menjemput Masa Depan, Fururistik dan Rekasayasa Masyarakat Menuju Era Global, 2000 : 24-25)

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Delik pencemaran nama baik secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik antara lain;

1. Pencemaran/penistaan.

Unsur-unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah

1. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,
Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.
2. Dengan menuduh sesuatu hal,
Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.
3. Dengan sengaja, dan “dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)
4. Maksud supaya diketahui umum. sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum.

Dalam Pasal 310 ayat (2) ada tambahan unsur tulisan atau gambar yang disiarkan di muka umum. Unsur ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Tulisan atau gambar

Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain.

Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).

2. Disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diperbanyak, lalu disebarkan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya.

Sedangkan ditempelkan (aanslaan), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP

KESIMPULAN

Tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas *lex spesialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2004). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya.
- Azhary, T. (2000). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bland, M., Theaker, A., & Wragg, D. (2001). *Hubungan Media Yang Efektif*. Jakarta: Erlangga.
- Chazawi, D. A. (2016). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.
- H.R, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Kuncoro. (2013). *Penegakan Hukum*. Dipetik April Saturday, 2016, dari http://www.jimly.com/makalah/56/Penegakan_Hukum.pdf

- Kurde, N. A. (2005). *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, D. S. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Moeljanto. (2007). *Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Akasara .
- Mulawarman, & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 37.
- Nawawi Arief, B. (2006). *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*. Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Ilmu Doktor.
- Nawawi Arief, B. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Permata Tami, N., & Putra Jaya, N. (2013). *Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Serikat Jaya.
- Putra , E. N. (2016). Pengiriman E-Mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 169.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, S. (2013). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Z. Wadjo, H. (2011). Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers. *Sasi* , 3-4.